

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 4483.59/EXT-MUTU/VIII/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT MUKTI PANEL INDUSTRI
2. Alamat Kantor : Jl. Talang Betutu No.11 RT.011 RW.020 Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat
Alamat Pabrik : Jl. Lintas Sumatera Km.45 Dusun I Bumi Ratu, RT.002 RW.001, Desa Bumi Ratu, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah, Provinsi Lampung
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-478
 - Masa Berlaku : 18 Agustus 2020 – 17 Agustus 2026
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 24 - 27 Juli 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT MUKTI PANEL INDUSTRI dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
Pada tanggal 08 Agustus 2023



Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 8 Agustus 2023

No. : 4482.3/EXT-MUTU/VIII/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT MUKTI PANEL INDUSTRI**

Kepada Yth.
PT MUKTI PANEL INDUSTRI
Attn. Bapak David

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-478
Masa Berlaku Sertifikat : 18 August 2020 - 17 August 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
<u>Izin Industri PBPHH :</u> Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 8/1/IUIPHHK/PMDN/2018, tanggal 18 Mei 2018	Serpih Kayu	240.000
<u>Izin Industri PBUI:</u> - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Provinsi Lampung Nomor : 1/18/IU/PMDN/2017, tanggal 04 Juli 2014 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120301682606, Tanggal 20 Juni 2019 Perubahan Ke-6 Tanggal 05 Agustus 2021	Medium Density Fibreboard (MDF)	120.000

Tanggal Penilikan 2 : 24 - 27 Juli 2023
Tim Auditor : Hery Kuniawan (Lead Auditor)
Agus Rohadi (Auditor)

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPBH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUJ
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Juli 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS**(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 01 September 2027
e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f) Direktur Operasional : Irham Budiman
g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8
Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman
VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar
Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan
Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.
Verifikasi
h) Tim Audit : Hery Kurniawan
Agus Rohadi
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Mukti Panel Industri
- Alamat Kantor : Jl. Talang Betutu No. 11 RT 011 RW 020 Kebon Melati, Tanah Abang,
Jakarta Pusat
- Lokasi Pabrik : Jl. Lintas Sumatera KM. 45 Dusun I Bumi Ratu, RT 002 RW 001, Ds. Bumi
Ratu, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung
- Jenis Izin Usaha : PBPHH/PBUI (Terpadu)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, No. 8/1/IIIPHKK/PMDN/2018 tertanggal 18 Mei 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Mukti Panel Industri di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung No. 1/18/IU/PMDN/2017 tertanggal 04 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) Penanaman Modal Dalam Negeri kepada PT. Mukti Panel Industri.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Mukti Panel Industri telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko *Risk Based Approach* (RBA), dengan Nomor : 9120301682606 tertanggal 20 Juni 2019, Perubahan ke-6 tanggal 05 Agustus 2021 (tanggal tercetak 05 Agustus 2021).

Produk dan Kapasitas Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

- Serpih Kayu (Woodchips) : 240.000 m³/tahun

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

- Medium Density Fibreboard (MDF) : 120.000 m³/tahun

Pengurus Perusahaan :

- Direktur : Tuan Soelaiman Dickie
- Komisaris : Tuan Jeffry Wiyono

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 17-Jul-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 17-Jul-23</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Mukti Panel Industri 24/07/2023</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Mukti Panel Industri b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<p>24/07/2023 s/d 27/07/2023</p>	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
<p>Pertemuan Penutupan</p>	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Mukti Panel Industri 27/07/2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Mukti Panel Industri f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
<p>Pengambilan Keputusan</p>	<p>Kantor MAL 08/08/2023</p>	<p>Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Mukti Panel Industri "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p>		
<p>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</p>		
<p>Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Mukti Panel Industri telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko (Risk Based Approach) (RBA)</i>, dengan Nomor : 9120301682606 tertanggal 20 Juni 2019, Perubahan ke-6 tanggal 05 Agustus 2021 (tanggal tercetak 05 Agustus 2021). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> <p>Nomor Induk Berusaha : 9120301682606</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : PT. Mukti Panel Industri</p> <p>Alamat Perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alamat Kantor : Jl. Talang Betutu No. 11 Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta - Kode Pos : 10230 <p>No Telp : 021 - 39838999</p> <p>Email : legal@muktigroup.com</p> <p>Status Penanaman Modal : PMDN</p>
<p>Verifier b. Legalitas perdagangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Mukti Panel Industri merupakan Perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA PT. Mukti Panel Industri, yang mana pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Mukti Panel Industri (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Mukti Panel Industri) adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (MDF) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Mukti Panel Industri.</p>
<p>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Mukti Panel Industri telah memiliki 2 (dua) dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Dua, Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>(03.313.115.2-072.000), terkait dengan Pemabayaran Pajak PPh 4 (2), 15, 19, 21, 23, 25, 26, 29 dan PPh Final</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Metro, Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung (03.313.115.2-321.001), terkait dengan Pembayaran Pajak PPh 4 (2), 15, 21, PPh Final dan PPN. <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa kedua dokumen NPWP PT. Mukti Panel Industri tersebut telah memiliki 9 (sembilan) digit nomor awal yang sama, yaitu 03.313.115.2-xxx.xxx. Data dan informasi penting yang tercantum dalam masing-masing Dokumen NPWP PT. Mukti Panel Industri antara lain :</p> <p><u>NPWP Pusat (Terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua)</u> NPWP : 03.313.115.2-072.000 Nama Perusahaan : PT. Mukti Panel Industri Alamat : Jl. Talang Betutu No. 11 RT 011 RW 020 Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat Tanggal terdaftar : 23-08-2013</p> <p><u>NPWP Cabang (Terdaftar di KPP Pratama Metro)</u> NPWP : 03.313.115.2-321.001 Nama Perusahaan : PT. Mukti Panel Industri Alamat : Jl. Lintas Sumatera KM. 45 Ds. Bumi Ratu, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah, Lampung Tanggal terdaftar : 19-12-2013</p> <p>Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nomor Pokok Wajib Pajak, Nama Perusahaan dan Alamat Perusahaan) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Mukti Panel Industri yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara (03.313.115.2-072.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>PT. Mukti Panel Industri telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang terbit pada tahun 2017 (Revisi UKL-UPL). Dokumen UKL-UPL PT. Mukti Panel Industri tersebut telah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah No. 660/17/IR-Rev.UKL-UPL/D.a.VI.12/2017 tertanggal 15 November 2017 tentang Rekomendasi Revisi UKL-UPL PT. Mukti Panel Industri di Jl. Lintas Sumatera KM. 45 Ds. Bumi Ratu, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah, Lampung</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa Masing-masing Unit PT. Mukti Panel Industri telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 4 (empat) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2021, Semester I dan II tahun 2022 dan Semester I tahun 2023 yang sudah di laporkan secara Manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah. Telah tersedia dokumen Tanda Terima Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT. Mukti Panel Industri (secara Manual) per Semester.</p> <p>Dalam Laporan RKL-RPL per semester PT. Mukti Panel Industri tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu oleh Alam Lestari Laboratorium, untuk pengujian-pengujian antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian Air Limbah Bak Kontrol GH - Pengujian Kolam IPAL - Pengujian Limbah Glue Plant - Pengujian Analisis Air Sungai - Pengujian Air Bersih - Pengujian Analisis Kualitas Udara - Pengujian Cerobong Boiler - Pengujian Cerobong Genset <p>Dan dari hasil pengujian-pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan.</p> <p>Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT. Mukti Panel Industri antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) - Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3 - Pengolahan kembali limbah padat sisa produksi menjadi bahan bakar - Kegiatan Penghijauan di area lingkungan Pabrik <p>Secara berkala (6 bulan sekali) melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium (Udara/Ambient, Air Bersih, Bak IPAL, Air Sungai dan Kebisingan)</p>
<p>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Mukti Panel Industri adalah industri Terpadu, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Mukti Panel Industri tersebut telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Instansi terkait.</p> <p><u>Produk Olahan Primer</u> Mengacu pada PBPHH (SK Definitif) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui Surat Keputusan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, No. 8/1/IUIPHHK/PMDN/2018 tertanggal 18 Mei 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Mukti Panel Industri di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan jenis produk Primer yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serpih Kayu (<i>Woodchips</i>) : 240.000 m³/tahun (Kayu Bulat Non Hutan Alam dan Kayu Rakyat) <p><u>Produk Olahan Lanjutan</u> Mengacu pada PBUI (SK Definitif) yang di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung No. 1/18/IU/PMDN/2017 tertanggal 04 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) Penanaman Modal Dalam Negeri kepada PT. Mukti Panel Industri, dengan jenis produk Lanjutan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - MDF (KBLI 16213) : 120.000 m³/tahun <p>Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH/PBUI dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai.</p> <p>Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT. Mukti Panel Industri yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yaitu berlokasi di Jl. Lintas Sumatera KM. 45 Ds. Bumi Ratu, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya, dengan Koordinat lokasi nya</p>
<p>Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Mukti Panel Industri telah memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang di terbitkan oleh Instansi terkait. PT. Mukti Panel Industri juga telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2021, 2022 dan 2023. Untuk Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) PT. Mukti Panel Industri diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, No. 8/1/IUIPHHK/PMDN/2018 tertanggal 18 Mei 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Mukti Panel Industri di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan jenis produk Primer yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serpih Kayu (<i>Woodchips</i>) : 240.000 m³/tahun <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Mukti Panel Industri telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2021, 2022 dan 2023 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website www.rpbbi.menlhk.go.id yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online.</p> <p><u>Pelaporan RPBB PT. Mukti Panel Industri tahun 2021</u></p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Pelaporan RPBBi tahun 2021 PT. Mukti Panel Industri dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RPBBi secara online (perubahan ke-3) dengan No. 0000841356 tertanggal 13 Juli 2021.</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH PT. Mukti Panel Industri tahun 2022</u></p> <p>Pelaporan RKOPHH tahun 2022 PT. Mukti Panel Industri dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-1) dengan Nomor : 0001053502 tertanggal 10 April 2022</p> <p>Perbandingan antara data RKOPHH Perubahan Ke-1 tahun 2022 tersebut telah terdapat kesesuaian dengan dengan data realisasi penerimaan bahan baku nya selama bulan berjalan (Januari s/d Desember 2022)</p>
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Mukti Panel Industri dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023, diketahui bahwa PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, namun dalam hal ini PT. Mukti Panel Industri telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Mukti Panel Industri telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS) RBA dengan Nomor : 9120301682606 tertanggal 20 Juni 2019, Perubahan ke-6 tanggal 05 Agustus 2021 (tanggal tercetak 05 Agustus 2021), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP).</p>
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Mukti Panel Industri, di ketahui bahwa PT. Mukti Panel Industri bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian</p>
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023, diketahui bahwa PT. Mukti Panel Industri telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya, dengan Jenis Kayu hanya 1 (satu) jenis saja, yaitu Kayu Karet. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) di PT. Mukti Panel Industri tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang seluruhnya berupa dokumen Bukti Bayar (Kuitansi). Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) Hutan Hak Budidaya di PT. Mukti Panel Industri tersebut, seluruhnya adalah bersifat pembelian tidak langsung (melalui Pedagang Perantara)
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Mukti Panel Industri selama periode Audit (Juli 2021 s/d Juni 2023) diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh PT. Mukti Panel Industri adalah hanya berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) yang hanya berasal dari Hutan Hak (Budidaya) dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik hutan Hak (Budidaya) dengan Jenis kayu hanya Karet. Sehingga dalam hal ini selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023, PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan penerimaan bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Negara. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier Dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) atau Dokumen Bukti Keberterimaan SIPUHH pada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat dari Hutan Negara menjadi tidak di terapkan penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Mukti Panel Industri periode Juli 2021 s/d Juni 2023 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh PT. Mukti Panel Industri adalah hanya berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) yang merupakan pembelian Lokal dari supplier yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak Budidaya. Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Hutan Hak Budidaya di PT. Mukti Panel Industri tersebut, telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Keterangan Angkutan Kayu Rakyat (SAKR). Pada kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) Hutan Hak Budidaya di Wood Yard PT. Mukti Panel Industri telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangi oleh GANIS-PH (PKB) PT. Mukti Panel Industri dan Petugas Pengendali Pengelolaan Hasil Hutan (P3HH) yang bertugas di Pos Penerimaan KBK. Untuk satu dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terbit adalah untuk per setiap dokumen SAKR yang diterima. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) Hutan Hak Budidaya di PT. Mukti Panel Industri, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu maupun selisih persentase volume stapel meter di atas 10 %</p>
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Mukti Panel Industri, diketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023, di PT. Mukti Panel Industri telah menerima bahan baku hanya berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) Hutan Hak (Budidaya) dari Suplier yang berstatus usaha sebagai Pemilik hutan Hak (Budidaya). Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) Hutan Hak (Budidaya) di PT. Mukti Panel Industri selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat).</p> <p>- Total Penerimaan KB (Jul 2021 s/d Jun 2023) sebanyak : 245.850,32 m3, dengan jumlah dokumen SAKR sebanyak 28.645 dokumen</p>
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Mukti Panel Industri dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaian ke-2 VLHHK (Juli 2021 s/d Juni 2023), PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku kayu bulat yang diterima selama periode Audit adalah hanya jenis Karet (<i>Hevea</i></p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<i>brasiliensis</i>) yang mana tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES.
<p>Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p>	Not Aplicable	<p>PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran</p>
<p>Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	Not Aplicable	<p>PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri</p>
<p>Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok</p>	Memenuhi	<p>Dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023, PT. Mukti Panel Industri telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Hutan Hak (Budidaya) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai Pemilik hutan Hak (Budidaya). Seluruh supplier/pemasok Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) Hutan Hak Budidaya di ketahui telah menerbitkan Deklarasi Mandiri (DHH) yang melekat dengan Dokumen SAKR nya, yaitu dengan kategori DHH yang di terbitkan dari Pemilik Hutan Hak Budidaya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Suplier (Pemilik Lahan ber-DHH) sebanyak : 100 orang
<p>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</p>		
<p>Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.</p>	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Mukti Panel Industri dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK tahun 2023 ini PT. Mukti Panel Industri hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Hutan Hak Budidaya, sehingga tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku (walaupun PT. Mukti Panel Industri telah terdaftar sebagai Importir Produsen sebagaimana yang tercantum dalam NIB RBA nya). Karena PT. Mukti Panel Industri telah terdaftar sebagai Importir Produsen, maka dalam hal ini PT. Mukti Panel Industri telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>), dengan Nomor Dokumen : - dan telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan PT. Mukti Panel Industri tertanggal tertanggal 01 Juli 2023. Untuk Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) tidak tersedia, karena dalam periode Audit Penilikan ke-2 tahun 2023 ini (Juli 2021 s/d Juni 2023) PT.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Mukti Panel Industri tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023, diketahui bahwa PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023, diketahui bahwa PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023, diketahui bahwa PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023, diketahui bahwa PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023, diketahui bahwa PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023, diketahui bahwa PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023, diketahui bahwa PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023, diketahui bahwa PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>Kegiatan Produksi yang dilakukan oleh PT. Mukti Panel Industri selama periode Audit selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023 adalah berupa produk antara lain : Serpih Kayu (<i>Woodchips</i>) dan Medium Density Fibreboard (MDF). Namun khusus produk Serpih Kayu (<i>Woodchips</i>) seluruhnya hanya untuk di proses lanjut menjadi MDF saja. Bahan baku yang di gunakan dalam kegiatan proses produksi MDF di PT. Mukti Panel Industri adalah menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dengan jenis kayu Karet yang berasal dari suplier yang bertatus usaha sebagai Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya.</p> <p>Proses produksi pertama dari perubahan bentuk Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) adalah di input bagian Chipper (di olah menjadi Serpih Kayu). Untuk proses produksi Medium Density Fibreboard (MDF) bahan baku yang di gunakan hanya berasal dari Kayu Bulat Kecil (KBK) saja (tidak ada tambahan menggunakan Kayu Limbah). Sistem identifikasi dan ketelusuran yang di terapkan oleh PT. Mukti Panel Industri dalam proses penerimaan bahan baku nya antara lain :</p> <p><u>Sistem Penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK)</u> Dalam Proses produksinya PT. Mukti Panel Industri melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat Kecil (KBK), dengan jenis Kayu Bulat Kecil dari Hutan Hak Budidaya (hanya Jenis Karet) sebagai bahan baku utama dalam proses produksi Produk Jadi berupa Medium Density Fibreboard (MDF). Sistem penerimaan bahan baku dan pemberian identifikasi serta</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>ketelusuran yang di terapkan dalam penerimaan bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) di PT. Mukti Panel Industri, adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) yang masuk ke PT. Mukti Panel Industri sebelum nya akan di timbang terlebih dahulu (di Pos Penimbangan) untuk menghitung Berat Kotor dan Berat Bersih dari setiap muatan Truck yang memuat bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK). Pada bagian penimbangan ini juga sekaligus di lakukan pemeriksaan oleh GANIS PH-PKB terhadap muatan truck nya menggunakan perhitungan Stapel Meter (SM), termasuk juga kualitas dan kuantitas bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) yang di terima. 2) Selanjutnya Kayu Bulat Kecil (KBK) akan di bongkar dan di susun berdasarkan urutan kedatangan (FIFO) di TPK Industri (Log Yard). Kegiatan di Log Yard ini meliputi kegiatan Bongkar dan Susun serta muat KBK ke Truck untuk di kirim ke bagian produksi. 3) Di Area TPK Industri (Log Yard) ini setiap susunan bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) akan di data dan tercatat serta termonitor dalam Peta Lokasi Raw Material dan Form Laporan Pendistribusian Bahan Baku secara FIFO. Pada masing-masing Tumpukan Susunan KBK di lapangan juga terdapat Tapal (dari Kertas yang dibungkus Plastik) yang memuat informasi Nomor Kode Blok KBK, Periode Tanggal Penerimaan KBK dan Volumen/Tonase KBK dalam satu Blok di Wood Yard. 4) Setiap kebutuhan bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) untuk Pengolahan lanjut menjadi Serpih Kayu dan Medium Density Fibreboard (MDF) akan di penuhi dari masing-masing Blok Wood Yard, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Blok A (A1, A2, A3 & A4) - Blok B (B, B2, B3 & B4) - Blok C (C1, C2, C3 & C4) - Blok D (D1, D2, D3 & D4) 5) Data setiap tumpukan bahan baku KBK pada masing-masing Blok dapat termonitor dalam Form Laporan Pendistribusian Bahan Baku, di mana tercatat pula Jenis bahan baku dan Periode penerimaan bahan baku nya serta jumlah pergerakan stock bahan baku (yang masuk, terpakai dan sisa stock nya). 6) Pada Input produksi bagian Chipper memang tidak ada Laporan pencatatan pemakaian bahan baku, namun dari bagian Wood Yard telah dapat di ketahui Kode Blok dan periode penerimaan terhadap bahan baku yang di kirim ke input produksi bagian Chipper. Dengan demikian, Uji Ketelusuran pemakaian bahan baku terhadap asal usul dokumen angkutan nya, hanya dapat di lakukan secara global berdasarkan Periode Penerimaan bahan baku nya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>7) Dari Informasi Periode penerimaan bahan baku pada Form Laporan Pendistribusian Bahan Baku akan dapat di telusuri terhadap dokumen asal bahan baku (SAKR) nya. Saat Observasi Lapangan, Uji Ketelusuran di lakukan terhadap pemakaian bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) di input Bagian Chipper.</p>
<p>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap data-data laporan produksi di PT. Mukti Panel Industri selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023, diketahui bahwa PT. Mukti Panel Industri telah memproduksi produk jadi antara lain berupa : Serpih Kayu (<i>Woodchips</i>) dan Medium Density Fibreboard (MDF). Khusus untuk produk Serpih Kayu (<i>Woodchips</i>) seluruhnya hanya untuk di proses lanjut menjadi produk jadi berupa MDF, di mana produksi Serpih Kayu (<i>Woodchips</i>) tidak di stock pada <i>Eksternal Storage</i> (seperti pada umum nya Industri <i>Woodchips</i>), melainkan di teruskan ke dalam proses produksi menjadi MDF.</p> <p>Bahan baku yang di gunakan dalam kegiatan proses produksi MDF di PT. Mukti Panel Industri adalah menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Hutan Hak/Rakyat Budidaya dengan jenis kayu Karet. Tahapan proses produksi yang di lakukan saat ini di PT. Mukti Panel Industri secara garis besar dapat di bagi atas 2 (Dua) kategori, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tahapan Produksi Serpih Kayu (<i>Woodchips</i>) : Pengolahan bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) menjadi Serpih Kayu (<i>Woodchips</i>) 2) Tahapan Produksi MDF : Pengolahan Serpih Kayu (<i>Woodchips</i>) menjadi Medium Density Fibreboard (MDF) <ul style="list-style-type: none"> - Total Hasil Produksi Serpih Kayu (<i>Woodchips</i>) selama periode Jul 2021 s/d Jun 2023 sebanyak : 215696,8008 m³, Rend rata-rata : 89,55 % - Total Hasil Produksi MDF selama selama periode Jul 2021 s/d Jun 2023 sebanyak : 142272,2716 m³, Rend rata-rata : 66,06 % - Rendemen rata-rata Total Hasil Produksi MDF terhadap pemakaian bahan baku KBK adalah : 59,16 %
<p>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi PT. Mukti Panel Industri selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023 diketahui bahwa total produksi produk jadi yang di produksi di masing-masing Unit PT. Mukti Panel Industri dalam setahun terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023, masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.</p> <p>Produksi periode Juli 2021 s/d Juni 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilitas Produksi Serpih Kayu : 53,96 % - Utilitas Produksi MDF : 70,99 %

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Produksi periode Juli 2022 s/d Juni 2023 - Utilitas Produksi Serpih Kayu : 35,91 % - Utilitas Produksi MDF : 47,57 %
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Mukti Panel Industri selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023, diketahui bahwa PT. Mukti Panel Industri tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri merupakan Industri Terpadu, sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Mukti Panel Industri telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat Kecil (LMKKBK) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) produk jadi per masing-masing bulan selama periode Audit (Juli 2021 s/d Juni 2023). PT. Mukti Panel Industri telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa selama periode Juli 2021 s/d Juni 2023 PT. Mukti Panel Industri telah melakukan kegiatan penjualan (pemindahtanganan dengan tujuan domestic/local) untuk penjualan lokal produk jadi olahannya (MDF). Untuk tujuan Penjualan lokal produk Jadi (MDF) antara lain di kirim ke daerah-daerah antara lain : Semarang, Tangerang, Sidoarjo, Surabaya, Temanggung, Gresik, Jakarta dan Wonogiri.</p> <p>Seluruh penjualan/pemindahtanganan lokal produk jadi Olahan (MDF) tersebut telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah yaitu berupa dokumen Surat Pengantar (Surat Jalan) yang di sertai pula dengan Invoice.</p> <p>Total Penjualan Lokal MDF (Juli 2021 s/d Juni 2022) adalah sebanyak : 31613,7224 m3, jumlah Dok Surat Jalan : 593 Dokumen</p>
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	<p>PT. Mukti Panel Industri telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum di dalam dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen pendukung ekspor lainnya. Total dokumen ekspor selama periode audit Periode Juli 2021 s/d Juni 2023 berjumlah 304 set (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jenis Barang yang di Ekspor : MDF - HS Code : 4411,1200
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	<p>PT. Mukti Panel Industri telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum di dalam dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen pendukung ekspor lainnya. Kegiatan stuffing hanya di PT. Mukti Panel Industri yang berlokasi di Jl. Lintas Sumatera KM. 45 Dusun I Bumi Ratu, RT 002 RW 001, Ds. Bumi Ratu, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung. Total dokumen ekspor selama periode audit Periode Juli 2021 s/d Juni 2023 berjumlah 304 set (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal).</p> <p>Setiap ekspor produk MDF tersebut telah dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen tersebut diterbitkan oleh LVLK PT. Mutuagung Lestari Tbk. Dokumen V-Legal yang diterbitkan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		memiliki kesesuaian informasi dengan dokumen PEB, antara lain pada HS Code produk dan kuantitas (unit, volume, berat bersih), serta jenis kayu. Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor PT. Mukti Panel Industri selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023 terdapat 135 kali pembedulan ekspor (Notul) dokumen PEB. Pembedulan Ekspor, yang terjadi mayoritas pada pengiriman produk ekspor ke India, dikarenakan untuk penyesuaian dengan data actual weight slip dari Container Yard (CY), sehingga ada perbaikan net weight dan gross weight sesuai slip Container Yard (CY) yang akan di muat ke kapal. Seluruh Dokumen Pembedulan ekspor PT. Mukti Panel Industri tersebut telah sesuai dengan dokumen Invoice atau Packing List nya
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Penjualan produk jadi berupa MDF oleh PT. Mukti Panel Industri adalah tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan Bea Keluar. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen Bukti Pembayaran Bea Keluar menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara <i>On-Site</i>), serta konfirmasi dari pihak PT. Mukti Panel Industri dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaian ke-2 VLHHK (Juli 2021 s/d Juni 2023), PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023 PT. Mukti Panel Industri telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>). Jenis Kayu Bulat Kecil (KBK) yang diterima oleh PT. Mukti Panel Industri tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya/di lengkapi dengan izin CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan nomor : LVLK-003/MUTU/LK-478, dengan demikian PT. Mukti Panel Industri di wajib kan untuk menggunakan Tanda/logo V-Legal, baik pada <i>On Products</i> dan/atau <i>Off Product</i> . Untuk penggunaan tanda/logo V-Legal, PT. Mukti Panel Industri telah melakukan permohonan penggunaan tanda V-Legal dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari Tbk Tbk tertanggal 29 Juni 2018. Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan. Dan dari hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda/logo V-Legal, bahwa PT. Mukti Panel Industri telah menggunakan tanda/logo V-Legal pada <i>Off Products</i> yaitu di Dokumen Angkutan (Surat Jalan), Packing List dan Invoice yang menyertai setiap penjualan Lokal dan Ekspor produk jadi Medium Density Fibreboard (MDF).</p> <p>PT. Mukti Panel Industri tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)</p>
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
<p>Verifier a. Pedoman / prosedur K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Mukti Panel Industri telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) antara lain berupa :</p> <p><u>SOP Keselamatan Kerja</u> Nomor pengendalian dokumen : MDF-SHE/MPI/P-001 dibuat tanggal 05 April 2020. Dokumen tersebut dibuat oleh Supervisor SHE, telah diperiksa oleh manager SHE, dan telah disetujui oleh General Manager. Dokumen SOP memuat informasi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tujuan - Ruang lingkup - Referensi - Definisi - Prosedur <p><u>SOP Penanganan Keadaan Darurat</u> Nomor pengendalian dokumen MDF-SHE/MPI/P-002 dibuat tanggal 05 April 2020. Dokumen tersebut dibuat oleh Supervisor SHE, telah diperiksa oleh manager SHE, dan telah disetujui oleh General Manager. Dokumen SOP memuat informasi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tujuan - Ruang lingkup - Referensi - Definisi - Prosedur <p>Tersedia Pengurus P2K3 yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung No. KEP.188.48605/V.08/02/2022; tanggal 01 September 2022 dan berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<p>PT. Mukti Panel Industri telah mengimplementasikan K3 sesuai prosedur pada setiap bagian unit produksi, yaitu sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para pekerja di setiap bagian telah dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai sesuai bagian kerjanya masing-masing, seperti masker, ear muff, sarung tangan, sarung tangan karet, kacamata serbuk, kacamata las, dan topeng las. - Setiap terjadi kejadian kecelakaan kerja selalu dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Kecelakaan Kerja yang dibuat setiap bulan. - Adanya Pemasangan spanduk-spanduk himbauan dan signboard atau rambu untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja di lokasi-lokasi strategis. - Untuk jaminan kesehatan, seluruh karyawan tetap telah diikutkan dalam Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. - Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang ditempatkan di setiap bagian, APAR telah dilakukan pemeriksaan secara berkala dan berfungsi dengan baik. - Tersedia Hydrant untuk antisipasi terjadinya kebakaran, yang ditempatkan di setiap bagian produksi. - Untuk pertolongan pertama pada kecelakaan, PT. Mukti Panel Industri telah menyediakan Ruang P3K dan Kotak P3K yang ditempatkan di tempat yang mudah terjangkau di setiap bagian. - Tersedia jalur evakuasi untuk kondisi darurat di setiap bagian serta telah menentukan Assembly Point / Titik Kumpul jika terjadi kondisi darurat
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>PT. Mukti Panel Industri telah memiliki form untuk pencatatan kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan industri. Form tersebut memuat informasi : Bulan/Tanggal, KK, Nama Korban, Bagian, Kronologi Kecelakaan, Tindakan penanganan dan Tindakan Pencegahan. Dari hasil verifikasi Data Kecelakaan Kerja serta konfirmasi oleh pihak manajemen bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juli 2021 s/d Juni 2023 terdapat kejadian kecelakaan kerja sebanyak 26 (dua puluh enam) kali kejadian kecelakaan kerja dengan katagori ringan sampai berat</p>
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<p>PT. Mukti Panel Industri memiliki Serikat Pekerja yang dibuat secara internal Perusahaan. Serikat pekerja yang ada di lingkungan PT. Mukti Panel Industri diberi nama SP-TP PT. Mukti Panel Industri yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera Km 45 Dusun 1 Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Serikat kerja tersebut telah dicatat oleh Dinas Tenaga</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																				
		<p>Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 24 Juli 2017 dengan Bukti Pencatatan No. 560/09/D.a.VI.08/ 2017</p> <p><u>Hasil Wawancara dengan pekerja</u> Hasil wawancara terhadap perwakilan karyawan atas nama Sdr. Arsin selaku anggota Security PT. Mukti Panel Industri dapat disimpulkan bahwa benar adanya di PT. Mukti Panel Industri telah terdapat Serikat Pekerja yang telah tercatat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Selama bertugas di PT. Mukti Panel Industri belum pernah ada terjadi masalah hubungan industrial. Manajemen PT. Mukti Panel Industri memberikan kebebasan berserikat bagi seluruh karyawannya mengacu kepada peraturan dan perundangan yang berlaku</p>																				
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang																						
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri telah memiliki pembaharuan Dokumen Kesepakatan Kerja bersama (KKB) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah No. 568/01/PKB/ HI/D.a.VI.08/2022 tanggal 05 Januari 2022 dan berlaku mulai 06 Januari 2022 s/d 06 Januari 2024																				
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun																						
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Daftar Karyawan PT. Mukti Panel Industri per Juni 2023, diketahui memiliki karyawan berjumlah 359 orang. Untuk data jumlah karyawan PT. Mukti Panel Industri berdasarkan status dan rentang umur yang bekerja di PT. Mukti Panel Industri sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Tabel Data Karyawan PT. Mukti Panel Industri Berdasarkan Status nya</p> <table border="1" data-bbox="774 1550 1465 1758"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Laki-Laki</th> <th>Perempuan</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Buruh Harian Lepas</td> <td>158</td> <td>0</td> <td>158</td> </tr> <tr> <td>Kontrak</td> <td>110</td> <td>3</td> <td>113</td> </tr> <tr> <td>Tetap</td> <td>82</td> <td>6</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>Grand Total</td> <td>350</td> <td>9</td> <td>359</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Wawancara dengan salah satu pekerja PT. Mukti Panel Industri</u> Sampling wawancara pada pekerja dibagian produksi menjelaskan bahwa persyaratan yang harus dilengkapi dalam daftar kelengkapan berkas lamaran kerja adalah melampirkan KTP dan berpengalaman, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi yaitu umur 18 tahun saat wawancara dilakukan. Metode wawancara dengan persyaratan melampirkan KTP</p>	Status	Laki-Laki	Perempuan	Total	Buruh Harian Lepas	158	0	158	Kontrak	110	3	113	Tetap	82	6	88	Grand Total	350	9	359
Status	Laki-Laki	Perempuan	Total																			
Buruh Harian Lepas	158	0	158																			
Kontrak	110	3	113																			
Tetap	82	6	88																			
Grand Total	350	9	359																			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>merupakan langkah untuk memastikan bahwa bahwa PT. Mukti Panel Industri. tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur.</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap Data Karyawan PT. Mukti Panel Industri di ketahui tidak ditemukan pekerja yang masih berusia dibawah umur (di bawah 18 tahun). Hal ini selaras dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk di perbolehkan Bekerja</p>
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap Data Daftar Karyawan PT. Mukti Panel Industri per bulan Juni 2023, diketahui Perusahaan memiliki karyawan sebanyak 359 orang. Bukti dari pernyataan pimpinan perusahaan terkait komitmen memberikan kesempatan kerja kepada karyawan tanpa adanya diskriminasi yaitu telah mempekerjakan laki-laki dan perempuan yang di setiap bagian kerja.</p> <p>Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan juga PT. Mukti Panel Industri juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan persamaan gender No. 276/MPI/Dir/VII/ 2023 tanggal 01 Juli 2023 yang ditanda tangan Bpk Soelaiman Dicky selaku Direktur Perusahaan. Hasil wawancara terhadap perwakilan karyawan disimpulkan bahwa tidak ada diskriminasi gender, baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja dapat mencapai posisi tertentu diperusahaan sesuai keahlian, kinerja dan prestasi.</p> <p>Hasil wawancara terhadap perwakilan karyawan atas nama Sdr. Sukardi selaku anggota P2K3, dapat disimpulkan bahwa tidak ada diskriminasi gender, baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja untuk dapat mencapai posisi tertentu diperusahaan sesuai keahlian, kinerja dan prestasinya</p>
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Mukti Panel Industri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (Dua Puluh Sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 21 (Dua Puluh Satu) verifier. <p>Dengan demikian PT. Mukti Panel Industri dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBB dan PBUI.</p>		